



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor; 222 /Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

SUNIL DAYAL, alamat di Jalan Agung Jaya 23 Blok D.13/14 Rt.018/010

Kel.Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tulisan dan mendengar keterangan Saksi Saksi yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Mei 2016 dalam Register Nomor 222/Pdt.P/2016/PN.Jak.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah WNI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 2/PWI Tahun 1975 tertanggal 10 April 1975 atas nama Dayal Vassanmal yaitu Bapak Kandung Pemohon (terlampir);
2. Bahwa Pemohon yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 September 1978 dengan nama SUNIL anak dari Dayal Vassanmal dan Kamla Dayal berdasarkan Akte Lahir No. 57/JP/1978 (terlampir);
3. Bahwa Pemohon ingin menambah nama pemohon dari Sunil Dayal menjadi Sunil Dayal Vaswani dan untuk selanjutnya menyebut dirinya Sunil Dayal Vaswani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Pemohon menambah nama Pemohon karena pemohon merasa tidak nyaman dan kurang percaya diri dengan menggunakan nama Sunil Dayal saja dan ingin menambah nama menjadi Sunil Dayal Vaswani ;

Maka berdasarkan hal - hal yang telah Pemohon uraikan diatas,sudilah kiranya Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama Sunil Dayal menjadi Sunil Dayal Vaswani dan untuk selanjutnya menyebut dirinya Sunil Dayal Vaswani;
3. Memerintahkan kepada kantor catatan Sipil di Jakarta pejabat yang berwenang untuk itu, agar mencatatkan tambah nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No.57/JP/1978;
4. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tulisan berupa:

1. Foto Copy a.n.SUNIL DAYAL N.I.K.3172021609780013,Kel. Sunter Agung,sesuai dengan aslinya,pada bukti diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kwaranegara a.n.DAYAL VASSANMAL No.2/PWI tahun 1975 tertanggal.9 Mei 1975,sesuai dengan aslinya,pada bukti diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Akta Kelahiran a.n.SUNIL No.57/JP/1978.tertanggal 16 September 1978,sesuai dengan aslinya.pada bukti diberi tanda P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kartu Keluarga No.3172022401110076.Kep.Kel. SUNIL DAYAL kec.Tanjung Priok Jakarta Utara,sesuai dengan aslinya,pada bukti diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti tulisan tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan, Pemohon telah mengajukan bukti Saksi yaitu:

1. **.KISHIN NARAYANDAS SAMTANI**, dibawah janji, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mertua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta dengan atas nama SUNIL tertanggal,16 September 1978 ;
- Bahwa tujuan Pemohon menambah nama karena sakit sakitan dan minta pentunjuk Pendeta agar nama tersebut ditambah;
- Bahwa Nama pemohon yang tadinya Sunil Dayal sekarang menjadi Sunil Dayal Vaswani dan dipanggil sehari-hari Sunil Dayal Vaswani.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **LACHMI DODANI.**, dibawah janji, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah hubungannya keponakan ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta dengan atas nama SUNIL tertanggal,16 September 1978 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon menambah nama karena sakit sakitan dan minta pentunjuk Pendeta agar nama tersebut ditambah;
- Bahwa Nama pemohon yang tadinya Sunil Dayal sekarang menjadi Sunil Dayal Vaswani dan dipanggil sehari-hari Sunil Dayal Vaswani.
- Bahwa Pemohon menambah nama bukan untuk menghindari dari kejaran hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberikan tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan penambahan nama yang selama ini dengan nama Sunil Dayal;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama karena pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang bernama Sunil berdasarkan kutipan akta kelahiran No.57/JP/1978;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon menambah nama bukan untuk menghindari dari kejaran hukum ;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat akan kepentingan dari pemohon tersebut dikemudian hari,maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum dan adat kebiasaan yang berlaku;

Menimbang,bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang,bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan,maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari “ Sunil Dayal “ menjadi “ Sunil Dayal Vaswani dan selanjutnya menyebut dirinya Sunil Dayal Vaswani; “.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatat penambahan nama Pemohon tersebut ke dalam buku regester yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan (kutipan Akta Kelahiran No.57/JP/1978);

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.221.000,(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ,Rabu ., tanggal, 1 Juni 2016., oleh SUTEDJO BOMANTORO.SH.MH.. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor,222/PDT/P/2016/PN.JKT.UT., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu SUKARTINI.SH..Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D.

T.T.D.

SUKARTINI.SH.MH.

SUTEDJO BOMANTORO.SH.MH..

Biaya-biaya:

- PNBP : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 100.,00
- PNBP Panggilan Pemohon : Rp 5.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Baiaya Materai : Rp 6.000,00
- **Jumlah** : **Rp 221.,000.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)